

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Potensi dalam tahapan pilkada yang menimbulkan sengketa dan di proses di PTUN adalah proses pencalonan dan penetapan calon.
2. Implikasi yuridis Putusan PTUN terhadap keabsahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, harus dilihat pada obyek sengketanya. Jika yang menjadi obyek sengketanya adalah Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dikeluarkan dalam salah satu Tahapan Pilkada yang disengketakan dan putusan PTUN tersebut telah berkekuatan hukum maka terhadap putusan PTUN tersebut dapat dilaksanakan. Akan tetapi kalau putusan PTUN itu berkekuatan hukum tetap setelah tahapan pemilu selesai.

## **B. Saran**

1. Memperkuat pengawasan dan menguatkan fungsi lembaga-lembaga yang diberi kewenangan oleh UU dalam proses pencalonan dan penetapan calon.
2. Sengketa hasil Pilkada bisa ditangani oleh Hakim MK Ad Hoc Pilkada (3 orang masing-masing daerah, yang bisa berasal dari unsur hakim PT satu orang, unsur kalangan profesi hukum satu orang dan dari unsur pengajar Fakultas Hukum satu orang, dan diangkat hanya untuk masa 2-3 tahun) yang ditugaskan di daerah-daerah sesuai jadwal Pilkada. Hakim Ad Hoc Pilkada ini sebaiknya dibagi ke dalam beberapa zona saja, sehingga lebih efisien dari sisi jumlah.